



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 162 /VI.01/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan sumber daya manusia melalui perbaikan konsumsi pangan dan gizi secara multisektoral, diperlukan komitmen antara pemerintah, swasta, organisasi non pemerintah, masyarakat dan pelaku lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi di Provinsi Lampung, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/517.a/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk kembali Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Povinsi Lampung Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN SOSIALISASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangandan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Teknis (Kelompok Kerja) yang meliputi:
 - a. KelompokKerja (Pokja) Gizi Masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
 - b. KelompokKerja (Pokja) Aksesibilitas Pangan serta Kelembagaan Pangan danGizi;
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Mutu dan Keamanan Pangan; serta
3. Sekretariat (*Clearance House*).

KETIGA : Masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

- I. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Teknis (kelompok kerja) dan Sekretariat mengenai koordinasi, substansi, kebijakan, serta kegiatan prioritas yang perlu dimasukkan kedalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi mengenai kebijakan pelaksanaan, strategi melaksanakan kegiatan prioritas, serta kebijakan pemantauan dan evaluasi; dan

- c. menyampaikan laporan penyusunan dan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi serta laporan hasil evaluasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI.

II. Tim Teknis (Kelompok Kerja)

- a. bertanggungjawab terhadap kegiatan penyusunan dan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok kerja;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan kelompok kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan pengumpulan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pencapaian pembangunan pangan dan gizi, serta menganalisis perkembangan pencapaian pangan dan gizi di tingkat provinsi sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sesuai sistematika dan menyerahkan kepada Sekretariat untuk dikonsolidasikan dengan kelompok kerja lainnya;
- e. mengkoordinasikan dan menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian indikator kerja utama serta program/kegiatan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya yang dilakukan minimal dua kali dalam setahun; dan
- g. melakukan pertemuan minimal dua kali dalam setahun untuk membahas dan menyepakati substansi pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok kerja untuk disampaikan kepada Tim Pengarah melalui Sekretariat.

III. Sekretariat (*Clearance House*)

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan penyusunan dan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- b. melaksanakan administrasi dan operasional kegiatan penyusunan dan sosialisasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis; dan

- d. mengkompilasi laporan hasil pelaksanaan serta hasil pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 yang akan disampaikan oleh Gubernur kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/517.a/II.02/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30.3.2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/162/VI.01/HK/2017
TANGGAL : 30 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015-2019**

I. Tim Pengarah

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Badan Pusat Statistik Lampung
 2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 3. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 15. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 16. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 18. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 19. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 20. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

II. Tim Teknis/Kelompok Kerja (Pokja)

a. Pokja I (Gizi Masyarakat serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)

1. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
 6. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

b. Pokja II (Aksesibilitas Pangan serta Kelembagaan Pangan dan Gizi)

1. Ketua : Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Budidaya dan Penanganan Pasca Panen Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pelatihan, dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

c. Pokja III (Mutu dan Keamanan Pangan)

1. Ketua : Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung

2. Sekretaris : Kepala Bidang Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung.

III. Sekretariat (*Clearance House*)

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 8. Dian Rachmawaty, S.P. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Julian Arinaldi, S.I.P., M.A.P., M.P.P. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Vera Zahara, S.I.P., M.H. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

11. Puriatma Nur Utomo, S.S.T.P. (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
12. Muhammad Iqbal Nawawi (Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO PICARDO